

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL  
(Studi Terhadap Proses Produksi Garam Di Gampong  
Lam Ujong Aceh Besar)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**CUT RHEYNA SAFFA MAURA**  
**NIM. 200102217**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2025 M/1446**

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL  
(Studi Terhadap Proses Produksi Garam Di Gampong  
Lam Ujong Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

**CUT RHEYNA SAFFA MAURA**  
**NIM : 200102217**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



**Dr. Ida Friatna. M.Ag**  
NIP. 197705052006042010

Pembimbing II



**Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA**  
NIP. 197511012007012027

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL  
(Studi Terhadap Proses Produksi Garam Di Gampong  
Lam Ujong Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah  
Pada Hari/Tanggal : 16 Januari 2025 M  
16 Rajab 1446 H  
Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi :

**Ketua**

**Dr. Ida Friatna, M.Ag**  
NIP. 197705052006042010

**Sekretaris**

**Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA**  
NIP. 197511012007012027

**Penguji I**

**Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA**  
198106012009121007

**Penguji II**

**Nahara Eriyanti, S.H.I, M.H**  
NIDN. 2020029101



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh**

NIP. 197809172009121006



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Rheyna Saffa Maura  
NIM : 200102217  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syaria'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 1 Januari 2025  
Yang menyatakan



  
**Cut Rheyna Saffa Maura**  
**NIM. 200102217**

## ABSTRAK

Nama : Cut Rheyra Saffa Maura  
Nim : 200102217  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Implementasi Qanun No.8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal ( Studi Terhadap Proses Produksi Garam Di Gampong Lam Ujong Aceh Besar)  
Tanggal Munaqasyah : 16 Januari 2025  
Tebal Skripsi : 80 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ida Friatna, M.Ag.  
Pembimbing II : Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA.  
Kata Kunci : *Makanan Halal, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Sistem Jaminan Produk Halal, Garam.*

Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, kehalalan suatu makanan menjadi suatu hal yang krusial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di wilayah Aceh selaku wilayah yang memberlakukan syariat islam secara *kaffah*. Merujuk pada Qanun, produk halal adalah produk yang sudah dinyatakan halal sesuai dengan tuntunan syariat islam. Mengenai hal ini, produksi pabrik garam Gampong Lam Ujong selaku pabrik yang memproduksi garam sebagai bahan dapur yang bertahun-tahun dipakai oleh masyarakat dan menjadi salah satu pemasok garam di daerah Aceh Besar, menjadi objek penelitian penulis. Namun berdasarkan fakta lapangan, belum ditemukan adanya pabrik garam Gampong Lam Ujong dalam daftar makanan halal yang ada di dalam Web LPPOM MPU Aceh. Dalam skripsi ini penulis akan berfokus pada, 1) Bagaimana proses pengolahan produksi garam di Gampong Lam Ujong, 2) Bagaimana faktor yang melatarbelakangi tidak adanya sertifikat halal pada produk garam Gampong Lam Ujong, 3) Bagaimana Implementasi Qanun No.8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal pada proses produksi garam di Gampong Lam Ujong Aceh Besar. Pada pengerjaannya penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, data yang didapat berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* proses pembuatan garam di Gampong Lam Ujong terbagi menjadi dua proses, yaitu proses secara menjemur dan proses secara merebus. *Kedua* Faktor yang menjadi latar belakang tidak adanya sertifikat halal pada produk garam Gampong Lam Ujong adalah karena ketidaktahuan petani garam selaku pelaku usaha dalam cara mengajukan permohonan sertifikasi halal. *Ketiga* pada implementasinya, proses pembuatan garam dan penggunaan bahan serta alatnya sudah sesuai dengan syarat yang ada. Namun Pabrik Garam Lam Ujong belum memiliki sertifikat halal karena tidak adanya pendaftaran sertifikat halal pada produk Garam pabrik Lam Ujong.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan semestinya. Shalawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan serta membimbing seluruh umat manusia menuju agama yang benar di sisi Allah yaitu agama Islam.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul **“Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Terhadap Produksi Garam Di Gampong Lam Ujong Aceh Besar)”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dalam penyusunan skripsi penulis ucapkan kepada berbagai pihak:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Dr. Iur Chairul Fahmi, MA dan juga Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Prof. Dr. Muhammad Siddiq Armia, M.H., PH.D selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum.
3. Ida Friatna, M.Ag selaku pembimbing I, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, serta begitu banyak memberikan masukan, nasehat, ide-ide, serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan sehingga penulis termotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA.

selaku pembimbing II, yang telah memberi arahan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.

4. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, Kakak dan Adik yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi, mendoakan, menyayangi serta memberikan kasih sayang sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
5. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman terdekat penulis yang selalu memberikan bantuan dan support terbaiknya sehingga penulis termotivasi dan semangat untuk menyusun karya ilmiah ini.
6. Kepada pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu bapak Azhar yang telah membantu penulis untuk memberikan informasi pada saat penelitian dilakukan.
7. Dan terakhir kepada penulis sendiri, terima kasih sudah memilih untuk tetap kuat dan tetap semangat selama dari awal proses penelitian ini disusun hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini ada manfaatnya terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya.

Banda Aceh, 1 Januari 2025

Penulis,

Cut Rheyra Saffa Maura

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilsambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet	م	Mīm	M	Em



			(dengan titik di atas)				
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Ṣād	Ṣ	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ش	Syīn	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
◌ِ◌ْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ِ◌ُ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - <i>kataba</i>	سُئِلَ - <i>su'ila</i>
كَيْفَ - <i>kaifa</i>	هَوَّلَ - <i>hauila</i>
فَعَلَ - <i>fa'ala</i>	ذُكِرَ - <i>zukira</i>
يَذْهَبُ - <i>yazhabu</i>	

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
	<i>dammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - <i>qāla</i>
رَمَى - <i>ramā</i>
قِيلَ - <i>qīla</i>
يَقُولُ - <i>yaqūlu</i>

## 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

### 1) *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

-*raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

الْحَجِّ - *al-hajj*

نُعِمَ - *nu' ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْرَجُلْ - *ar-rajulu*  
اسَيِّدَةُ - *as-sayyidatu*  
اشْمَسُ - *asy-syamsu*  
الْقَلَمُ - *al-qalamu*  
الْبَدِيحُ - *al-badi'u*  
الْخَلَالُ - *al-jalalu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzuna*  
النَّوْءُ - *an-nau'*  
شَيْئٌ - *syai'un*  
إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - *umirtu*

أَكَل - *akala*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ أَهْوَىٰ الرَّزَاقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ - *-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - *-Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīmul Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *-Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ - *-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *-Man istaṭā' a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَٰئِتِنِ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقُتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarib</i>
اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillahi al-amru jami'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>wallaha bikulli syai'in 'alim</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad Ibn Sulaiman

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme alur penerbitan Sertifikat Halal.....	31
Gambar 2. Mekanisme alur penerbitan Sertifikat Halal.....	38
Gambar 3. Logo Sertifikat Halal khusus yang dikeluarkan oleh LPPOM Aceh .....	38





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	58
Lampiran 2. Surat Penelitian .....	59
Lampiran 3. Protokol Wawancara .....	60
Lampiran 4. Dokumentasi .....	61



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Penjelasan Ilmiah.....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL .....</b>	<b>19</b>
A. Konsep Halal Dalam Hukum Islam .....	19
1. Pengertian dan Dasar Hukum .....	19
2. Prinsip-prinsip Makanan Halal .....	22
B. Jaminan Produk Halal Di Indonesia .....	25
C. Sistem Jaminan Produk Halal di Aceh .....	32
D. Substansi Qanun Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal .....	38
<b>BAB TIGA : IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DI PABRIK GARAM DESA LAM UJONG .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Pabrik Garam Desa Lam Ujong Aceh Besar .....	41

B. Proses produksi pengolahan garam di Gampong Lam Ujong .....	42
C. Faktor yang melatarbelakangi tidak adanya sertifikat halal pada produk garam Gampong Lam Ujong .....	45
D. Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Halal pada proses produksi garam di Gampong Lam Ujong .....	47
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Halal dalam Islam berartikan sesuatu yang diperbolehkan ketentuannya secara syariat Islam. Halal ialah suatu pelabelan yang mengatakan makanan yang diperbolehkan bagi umat Islam untuk dikonsumsi, sesuai dengan kaidah yang terkandung dalam al-Quran, Hadist dan juga Fiqh.

Makanan halal sendiri merupakan makanan yang cara perolehannya dari bahan makanan yang baik. Sebuah makanan yang baik meliputi cara memperolehnya, manfaatnya dan tentunya kualitasnya. Ilmu pengetahuan mengenai makanan baik dan halal merupakan hal yang sangat penting bagi seorang muslim.

Menurut Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ud al-Baghawi yang merupakan seorang pengikut mazhab Syaf'i, kata halal memiliki arti sebagai sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam karena merupakan hal baik. Sedangkan menurut Muhammad ibn 'Ali al-Syawkani, suatu barang dapat dikatakan halal apabila telah terurainya tali-tali atau sebuah ikatan larangan yang mencegahnya. Pada beberapa pendapat di kalangan ulama kontemporer yang sejalan dengan pendapat al-Syawkani, seperti Yusuf Qaradhawi. Mendefinisikan Halal sebagai suatu yang didalamnya terurai buhul yang dapat membahayakan dan diperbolehkan oleh Allah untuk dikerjakan. 'Abd al-Rahmân ibn Nâshir ibn al Sa'dî sendiri memberikan definisi kata halal, berdasarkan bagaimana sesuatu itu diperoleh, bukan melalui cara ghashab, pencurian dan bukan pula hasil dari muamalah yang hukumnya haram.<sup>1</sup>

Dengan demikian, halal dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang dibolehkan oleh syariat Islam untuk dilakukan, dipakai, dan diusahakan,

---

<sup>1</sup> Euis Amalia & dkk, *Penguatan Ukm Halal Di Indonesia* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2023), hlm.30

dikarenakan telah terurainya tali atau simpul yang mencegahnya atau terdapat unsur yang sekiranya dapat membahayakan dan disertai cara memperolehnya, bukan melalui hasil *muamalah* yang dilarang oleh syariat.

Sebagai negara dengan angka pemeluk agama islam yang tinggi, maka Kehalalan suatu produk menjadi suatu hal krusial yang harus dijamin oleh pemerintah. Yang dimana artinya makanan atau produk-produk yang produksi, distribusi dan konsumsinya harus berkualifikasi atau memenuhi syarat untuk layak disebut sebagai makanan yang halal. Karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan hidup manusia, dari sisi bisnis, kedua bisnis tersebut akan terus berlanjut selama manusia masih hidup, dan yang terpenting, sektor ini sangat menjanjikan sebagai sektor bisnis, dengan tidak bercampur aduk dengan unsur-unsur yang merugikan orang lain.<sup>2</sup>

Karena itu dalam upaya melindungi konsumen di Indonesia yang mayoritasnya adalah beragama Islam pemerintah mengatur mengenai label produk halal melalui beberapa peraturan diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
4. Inpres Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.
5. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes SKB/VIII/1985. Nomor 68 Tahun 1985 Tentang Pencantuman Tulisan "lalaH" Pada Label Makanan

---

<sup>2</sup> Sumardi Efendi & Mohammad Haikal, " Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal", AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Vol.14, No.2, Juni 2022, Hlm.43

<sup>3</sup> Muhammad Fahmul Iltiham dan Muhammad Nizar, *Buku Ajar: LABEL HALAL BAWA KEBAIKAN*, (Pasuruan: Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan, 2019), hlm. 15.

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/MENKES/SK/I/1996 Tentang Pencantuman tulisan "lalaH" pada Labeln Menteri Kesehatan Makanan, yang diubah dengan Keputusan RI Nomor :924/MENKES /SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82/Menkes/SK/1996.
7. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No. 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan No. 68/1985 tentang pengaturan pada alhaltulisan .makanan label
8. Undang-undang Republik Indonesia Tahun No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Dalam upaya menyelenggarakan program sertifikasi produk halal ini pemerintah membentuk suatu badan yang disebut BPJPH sebagaimana bunyi UU No 33/2014 ketentuan umum pasal 1 (6) yang berbunyi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:

1. kementerian dan/atau lembaga terkait;
2. LPH , Lembaga Pemeriksaan Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.<sup>4</sup>
3. MUI, Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Diakses dari situs <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28038/UU%20Nomor%2033%20Tahun%202014.pdf>, pada tanggal 11 Mei 2023.

Jadi BPJPH dalam melaksanakan kewenangannya bekerjasama dengan dengan kementerian terkait seperti kementerian perdagangan dan industri, kemenkos, dan kemenkes. BPJPH juga bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk menguji produk sebagaimana dijelaskan pada pasal 9 bahwa kerjasama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian makanan.

Sedangkan kerjasama dengan MUI menyangkut tentang penetapan produk halal melalui fatwa MUI, sebagaimana ditetapkan pada Bagian Keempat Penetapan Kehalalan Produk Pasal 33 (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI. (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. (3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikut sertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait. (4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH. (5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI. (6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Provinsi Aceh sebagai daerah yang mencanangkan penerapan Syariat Islam dan juga sebagai wilayah provinsi yang telah melegimitasikan implementasi syariat Islam secara kaffah memberikan perhatian penuh terhadap produk halal, telah menetapkan regulasi khusus di tingkat daerah yaitu Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Penyelenggaranya adalah pemerintah Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut LPPOM MPU Aceh

yang merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi produk halal sesuai dengan pedoman syariah.<sup>5</sup>

Pemerintah Aceh bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengawasan SJPH dan untuk pelaksanaan SPJH, selain dengan ditetapkannya Qanun SJPH Aceh, telah dibentuk beberapa lembaga pelaksana SJPH antara lain Komisi Fatwa, Auditor Halal, Penyelia/Pengawas Produk Halal. Dari regulasi yang telah ditetapkan tersebut, jelas terlihat bahwa kewajiban penyelenggaraan SJPH harus dipahami dan dijalankan oleh semua pihak terkait, baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen. Peran pemerintah adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap semua pihak yang terkait dengan produksi dan perdagangan produk yang dibutuhkan masyarakat.

Pada pasal 6 Qanun SJPH, menyebutkan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh merupakan bentuk pengawasan dan sertifikasi halal produk pangan membutuhkan pengelolaan tersebut. Pengelolaan pangan halal dilakukan mulai dari pemilihan bahan pokok sampai dengan kegiatan penjualan yang berlabel dan berlogo halal.<sup>6</sup> Sistem jaminan produk halal sendiri atau yang sering disingkat SJPH adalah merupakan suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan LPPOM MPU Aceh.<sup>7</sup>

Makanan dan minuman serta barang/produk yang halal merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Dengan demikian, setiap orang yang beragama Islam wajib memilih makan, minuman

---

<sup>5</sup>Eko Gani PG, dkk, "Implementasi Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal Bagi Jasa Katering Di Kota Lhokseumawe." JAKTABANGUN – Jurnal Akuntansi & Pembangunan, Vol. 09, No. 2, November 2023, hlm. 2.

<sup>6</sup>Melvi Salsabila Azrianda, dkk, "Efektivitas Pembinaan Dan Pengawasan Produk Pangan Halal Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal", Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 12 No.1 Tahun 2021, hlm, 107.

<sup>7</sup>Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.



dan tempat makan yang halal. Kewajiban tersebut adalah perintah Allah dalam Alquran dan hadist.<sup>8</sup>

Meskipun Aceh dikenal sebagai daerah penerapan syariat Islam. Namun siapa yang bisa menjamin bahwa semua jenis produk yang diproduksi oleh produsen sudah terbebas dari unsur non halal. Dalam rangka memenuhi kewajiban pelaksanaan syariat Islam di Aceh, persoalan makanan halal harus mendapat perhatian khusus sehingga jangan sampai masyarakat Aceh memakan makanan yang jauh dari kriteria halal. Hal ini bertujuan memberikan kenyamanan, rasa aman dan keamanan bagi konsumen Muslim.<sup>9</sup>

Suatu makanan dapat disebut merupakan makanan halal bukan hanya dilihat dari sekedar bahan pembuatannya yang terbebas dari bahan yang haram dan najis. Namun juga dilihat pada bagaimana proses dan prosedur bahan makanan itu dibuat. Hal ini harus dilihat bagaimana tempat penyimpanannya, bahan baku, bahan tambahan, pengemasan, pendistribusian dan juga penyajian suatu produk itu dibuat.

Bahan pembuatan makanan dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik berasal dari hewan maupun tumbuhan alami. Ini dilakukan untuk meningkatkan “mutu” makanan tersebut, baik dari segi rasa, tekstur, maupun warna. Selain bahan utama, bahan yang sering digunakan adalah bahan tambahan.<sup>10</sup> Salah satu bahan tambahan yang dipakai adalah Garam.

Menurut hasil penelitian di Desa Lam Ujong, Garam yang merupakan salah satu komoditas yang diolah warga desa sebagai kebutuhan industri dan konsumsi pribadi, melalui pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan

---

<sup>8</sup>Manfarisyah, dkk, “Upaya Meningkatkan Kesadaran Konsumen Dalam Memilih Dan Menggunakan Produk Berlabel Halal Di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara”, Jurnal Malikussaleh Mengabdi, vol.2 , no.2, Oktober 2023, hlm.387

<sup>9</sup> Intayatillah, “Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM Dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal.” (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 4.

<sup>10</sup>Asri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal”, Jurnal IUA, Vol.IV, No. 2, Agustus 2016, hlm. 5

Perikanan (DKP) aceh. Garam dapur dan garam industri merupakan salah satu bahan tambahan yang sering dipakai pada berbagai macam produk. Garam dapur sering dikonsumsi untuk kebutuhan rumah tangga, sedangkan garam industri atau garam kristal dipakai untuk kebutuhan pembuatan pakan ternak, pembuatan es dan pengasinan ikan.

Di Desa Lam Ujong yang terletak di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, merupakan Desa yang terletak berada di dekat pesisir pantai, sehingga salah satu pemanfaatan sumber daya alamnya dikelola dengan memanfaatkan air laut sebagai produksi garam. Program produksi garam ini telah berdiri sejak lama dengan dapat memproduksi garam kurang lebih 250 kg per hari.

Pada saat sebelum dilakukan pelatihan pembuatan Garam yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, para petani garam melakukan produksi garam dengan menjemur tanah yang mengandung garam untuk dijadikan Garam. Sekarang para petani melakukannya dengan lebih mudah melalui bantuan sumur bor untuk mengalirkan air yang akan dijadikan garam.

Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh melakukan pelatihan tersebut untuk menjadi percontohan pembuatan garam yang sehat, aman dan halal serta tentunya layak menjadi kebutuhan industri. Dilihat pada aspek pembuatan dan bahan yang dipakai garam desa Lam Ujong, sejauh ini tidak ditemukan hal-hal yang mengidentifikasi bahwa garam Desa Lam Ujong haram atau tidak layak untuk dikonsumsi.

Namun walaupun demikian, produk garam desa Lam Ujong ini belum mendapatkan label halal dari lembaga LPPOM MPU Aceh. Hal ini dapat dilihat pada belum terdaftarnya Garam Desa Lam Ujong pada web resmi LPPOM MPU Aceh. Sejauh ini produksi Garam yang terdaftar pada web tersebut hanyalah beberapa produsen garam yaitu seperti Garam Mon Kuta, Garam Get dan Garam Kajhu. Hal ini amat disayangkan, mengingat sertifikasi

halal sangat berpengaruh terhadap pemasaran produk secara luas karena harus sesuai dengan standar pemasaran produk yang sesuai dengan sistem Jaminan produk halal yang berlaku di Aceh.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk penelitian mengenai bagaimana pemenuhan jaminan halal yang dilakukan oleh pelaku usaha di pabrik garam di Desa Lam Ujong Aceh Besar. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul dari penelitian ini adalah **“Implementasi Qanun No.8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Terhadap Proses Produksi Garam Di Gampong Lam Ujong Aceh Besar)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan dalam hasil observasi awal adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanana proses pengolahan produksi garam di Gampong Lam Ujong?
2. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi tidak adanya sertifikasi halal pada produk garam Gampong Lam Ujong
3. Bagaimana Implementasi Qanun No.8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal pada proses produksi garam di Gampong Lam Ujong Aceh Besar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan hasil observasi awal adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Proses Produksi Garam di Gampong Lam Ujong.
2. Untuk mengetahui bagaimana hal yang melatarbelakangi tidak adanya sertifikat halal pada produk garam Gampong Lam Ujong.

3. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Qanun No.8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal pada proses produksi garam di Gampong Lam Ujong Aceh Besar.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang Sistem Jaminan Produk Halal sudah banyak dilakukan oleh para ahli atau penelitian yang hasil penelitiannya sudah menjadi bahan referensi yang berbentuk karya Ilmiah. Permasalahan yang dikaji dalam observasi awal ini terkait dengan penelitian-penelitian tersebut. Untuk menghindari plagiasi atau penjiplakan terhadap karya tulis, maka penulis melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan tulisan observasi awal ini. Berdasarkan dari banyaknya hasil penelitian yang terkait dengan observasi ini adalah sebagai berikut :

Disertasi oleh Ida Friatna dengan Judul *Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal Di Kota Banda Aceh (Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)*, dalam tulisannya menjabarkan mengenai seberapa maksimalnya regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya melindungi konsumen dalam mendapatkan produk halal. Diharapkan regulasi terkait dapat meminimalisirkan peredaran serta penggunaan produk-produk non halal. Selain sebagai bentuk upaya memberikan perlindungan kepada konsumen, kebijakan ini juga merupakan bentuk terselenggaranya Wisata Halal di Kota Banda Aceh.<sup>11</sup>

Selanjutnya Skripsi Yuni Meldifa mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Penerapan Sistem Jaminan Halal Di Kabupaten Aceh Selatan (Studi Terhadap Pengawasan Disperindagkop Pada Proses Pengolahan Manisan Pala Produksi Non-Muslim)*. Dalam skripsi Yuni

---

<sup>11</sup> Ida Friatna, “*Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal Di Kota Banda Aceh (Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)*”, (Tesis UIN AR-RANIRY), 2023.

Meldifa menjelaskan bahwa hasil dari penelitiannya, tidak ada perbedaan antara kedua pelaku usaha tersebut. Disperindagkop Aceh Selatan mengawasi produksi manisan pala oleh non-muslim maupun muslim. Pengawasan ini dilakukan mulai dari penggunaan bahan baku yang utama maupun bahan baku tambahan dan sarana serta prasarana yang digunakan dalam produksi manisan pala yang dibuat oleh pelaku usaha non-muslim. Selain mengawasi, Disperindagkop juga memberikan edukasi serta pelatihan kepada para pelaku usaha UMKM yang ada di Aceh Selatan.<sup>12</sup>

Selain itu penulis juga mendapatkan referensi pada beberapa skripsi lainnya seperti yang ditulis oleh Mulya Sari dengan Judul *Analisis Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Makanan Di Kota Bireuen Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Kehalalan Produksi Non-Muslim pada Kue Nagasari di Toko Mutiara)*, mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Membahas mengenai bahwa pada pembuatannya, Toko Mutiara membuat Kue Nagasari dengan bahan-bahan yang memenuhi syarat halal, .Namun produksi Kue Nagasari oleh non – muslim tersebut ditemukan belum terdaftar ke LPPOM MPU Aceh. Hal ini dikarenakan tidak ditemukannya logo halal pada kemasan produk yang digunakan.<sup>13</sup>

Skripsi oleh Ikhsan Maulana dengan judul *Perlindungan Konsumen Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-undan Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, memaparkan bahwa pentingnya sertifikat halal bagi konsumen muslim adalah sebagai bentuk legitimasi kehalalan produk pangan di

---

<sup>12</sup> Yuni Meldifa, “Penerapan Sistem Jaminan Halal Di Kabupaten Aceh Selatan (Studi Terhadap Pengawasan Disperindagkop Pada Proses Pengolahan Manisan Pala Produksi Non-Muslim)”, (Skripsi UIN Ar-Raniry), 2023.

<sup>13</sup> Mulya Sari, “Analisis Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Makanan Di Kota Bireuen Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Kehalalan Produksi Non-Muslim pada Kue Nagasari di Toko Mutiara)”, (Skripsi UIN Ar-Raniry), 2021.

Indonesia. Serta bagaimana perlindungan pertanggungjawaban dan sanksi hukum bagi pelaku usaha terhadap produk yang tidak memiliki sertifikat halal.<sup>14</sup>

Terakhir Laporan penelitian yang ditulis oleh Inayatillah, MA.Ek dengan judul *Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM Dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal*. Menjelaskan bagaimana kendala yang dialami pelaku usaha UMKM dalam membuat sertifikat produk makanan halal, mekanisme administrasi sertifikat produk makanan halal serta pendampingan dalam pengurusan sertifikat produk makanan halal bagi UMKM dalam rangka mendukung wisata halal di Kota Banda Aceh.<sup>15</sup>

Dari tulisan yang telah diuraikan di atas diketahui bahwasanya terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya yaitu fokus yang dikaji adalah tentang produk makanan halal. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat baik dari segi objek, subyek maupun tempat penelitiannya. Yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah penerapan sistem jaminan produk halal pada produksi Garam di desa Lam Ujong Aceh Besar. Dimana penelitian ini difokuskan pada bagaimana bentuk Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2016 terhadap penerapan sistem jaminan halal pada produksi garam yang dilakukan oleh pelaku usaha.

## **E. Penjelasan Ilmiah**

Untuk menghindari penafsiran yang salah dan dapat mudah dipahami oleh pembaca dalam penulisan ini, penulis akan menjelaskan :

### **1. Implementasi**

---

<sup>14</sup> Ikhsan Maulana, “*Perlindungan Konsumen Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-undan Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah), 2018.

<sup>15</sup> Inayatillah, “*Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi Umkm Dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal*”, (Laporan Penelitian UIN Ar-Raniry), 2020.

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan (penerapan) : pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu.<sup>16</sup>

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kamus Webster, merumuskan secara sederhana bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

## 2. Qanun SJPH

Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.<sup>17</sup>

SJPH adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan LPPOM MPU Aceh.<sup>18</sup>

## 3. Sertifikat Halal

Kata “sertifikasi” dalam KBBI merupakan “penyertifikatan”. Sertifikasi dapat dikatakan sebagai proses pemberian sertifikasi atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan lembaga kepada suatu

---

<sup>16</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> pada tanggal 11 Mei 2024.

<sup>17</sup> Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>18</sup> Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

produk. Sertifikasi diartikan suatu penetapan atau ketentuan yang diberikan kepada suatu lembaga. Produk yang telah bersertifikasi dapat dilakukan secara peridoe atau berkala. Adanya sertifikasi bertujuan untuk menegaskan dan memberikan petunjuk keaslian produk, sehingga bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat.<sup>19</sup>

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MPU Aceh melalui keputusan sidang Komisi Fatwayang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh.<sup>20</sup>

#### 4. Produk Halal

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan Produk halal yaitu produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan tuntunan syari'at Islam.

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka penyelesaian suatu masalah. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis (empiris). Pendekatan ini digunakan untuk kajian dengan melihat fakta dari masyarakat berupa perilaku masyarakat, ketaatan hukum masyarakat terhadap instansi pemerintah dan badan hukum.<sup>21</sup> Penelitian sosiologos

---

<sup>19</sup> Eka Rahayuningsih & M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, hlm.136

<sup>20</sup> Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 87



(empiris) ini penelitian yang mengkaji penggunaan regulasi dan realitas terhadap orang atau jaringan, asosiasi atau yayasan yang sah sesuai dengan aplikasi atau lembaga regulasi. Dengan pendekatan ini, penulis melakukan pengamatan, observasi serta wawancara secara langsung dengan pelaku usaha pabrik Garam di Desa Lam Ujong.

## 2. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis empiris yang berfungsi untuk meninjau langsung implementasi Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal pada proses pembuatan garam di pabrik garam di desa Lam Ujong. Apakah sudah dijalankan sebagaimana seharusnya di lapangan sehingga nantinya akan digunakan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan garam sudah seharusnya yang telah diamanatkan dalam Qanun Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.<sup>22</sup>

Selain itu, tulisan ini juga dapat disebut sebagai penelitian kualitatif karena menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang objek yang akan diobservasi yaitu observasi pada Implementasi Qanun sistem jaminan produk halal di Desa Lam Ujong pada produksi pembuatan garam.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

### a. Data Primer

Data ini bersumber dari kata-kata dan tindakan yang didapat langsung dari narasumber. Data ini penulis ambil untuk dapat

---

<sup>22</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: LKKI Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry,2022) hlm. 38.

memperoleh informasi yang terkait secara langsung. Penulis mendapatkan data primer pada observasi awal ini dengan menggunakan metode *field research*, yaitu melakukan penelitian lapangan di pabrik garam desa Lam Ujong dengan teknik observasi dan wawancara kepada pelaku usaha guna mendapatkan data dan informasi yang akurat dan valid.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sejumlah bahan bacaan, berupa karya tulis ilmiah. Penulis mengumpulkan data ini dengan mengkaji beberapa referensi buku, jurnal dan Data pustaka lainnya yang sekiranya relevan dengan implementasi sistem jaminan produk halal pada produksi garam di Desa Lam Ujong

4. Teknik Pengumpulan Data

Data proses pengumpulan data sebagai objek yang dikaji maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data yang didapat dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber sebagai responden yang berhubungan dengan penelitian dan peneliti sebagai penanya<sup>23</sup>. Dalam hal ini, penulis memberikan pertanyaan yang telah disiapkan kepada narasumber berjumlah 1 orang. Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian serta dibutuhkan dan penulis telah melakukan wawancara dengan Petani garam di pabrik Gampong Lam Ujong selaku pelaku usaha.

b. Dokumentasi

Adalah pengumpulan data yang diperoleh dari arsip, dokumen dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Teknik

---

<sup>23</sup> Syafrida Hafni Sahir, "Metodologi Penelitian", (Bantul: PENERBIT KBM INDONESIA, 2021), hlm.29

pengumpulan data dengan dokumentasi membantu untuk memberikan wawasan peristiwa dan kebijakan yang relevan dengan studi yang dilakukan peneliti.<sup>24</sup>

c. Observasi

Adalah suatu cara yang proses pengamatan yang dilakukan secara terstruktur dan tersusun, sehingga didapat data yang bersifat objektif dan sesuai dengan fakta yang ada.<sup>25</sup> Observasi dilakukan guna mendapatkan gambaran secara nyata sebuah peristiwa untuk menjawab pertanyaan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah teknik yang dipakai untuk mengolah suatu data informasi, sehingga sifat data tersebut dapat menjadi mudah dipahami dan memberikan manfaat untuk menemukan solusi dalam sebuah penelitian yang memiliki permasalahan. Selain itu analisis data juga dapat disebut sebagai kegiatan yang merubah data hasil penelitian menjadi informasi yang kemudian dapat dipergunakan sebagai sebuah kesimpulan.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif yaitu data yang berbentuk tulisan berupa kata – kata dan non-angka.

6. Langkah – langkah Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan penerapan implementasi sistem jaminan produk halal (Studi Terhadap Proses Produksi Garam Di Gampong Lam Ujong Aceh Besar), langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah tahap pengelolaan data untuk

---

<sup>24</sup> Ardiansyah, dkk., “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif”, *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* Vol.1, No.2 Juli 2023, hlm.4

<sup>25</sup> Mahagiyani & Sugiono, ” *Buku Ajar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta : Poltek LPP Press, 2024), hlm.22

<sup>26</sup> Benny S. Pasaribu, dkk., “*METODOLOGI PENELITIAN Untuk Ekonomi dan Bisnis*”, (Banten : Media Edu Pustaka , 2022), hlm.122

menghasilkan data yang akurat dan valid sesuai dengan kebutuhan observasi ini.

#### 7. Pedoman Penelitian

Menggunakan Al-Qur'an dan Tafsirnya, hadits, referensi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry adalah beberapa pedoman dalam penulisan karya ilmiah ini.

### **G. Sistematika Penelitian**

Pembahasan sistematis observasi ini terbagi menjadi empat bab, yang semuanya berkaitan antara bab pertama dan bab lainnya. Sistematika pembahasan keempat bab dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, dan tujuh sub-pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan penelitian, kajian/tinjauan pustaka, penjelasan istilah metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan yang berisi kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, dalam hal ini penulis menjelaskan konsep Sistem Jaminan Produk Halal yang terdiri atas empat subbab, subbab yang pertama sebagai berikut : pengertian halal, dasar hukum makanan halal dan prinsip-prinsip makanan halal. Subbab kedua terdiri atas : Regulasi sistem jaminan produk halal menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014. Subbab ketiga adalah sistem jaminan produk halal di Aceh. Dan subbab keempat adalah substansi Qanun No. 8 Tahun 2016.

Bab tiga merupakan bab hasil dari penelitian mengenai Sertifikasi Halal Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal yang terdiri dari gambaran umum tentang pabrik garam di Gampong Lam Ujong, proses produksi pengolahan garam di Gampong Lam Ujong, Faktor yang melatarbelakangi tidak adanya sertifikat halal pada produk garam Lam Ujong

dan terakhir, Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2018 Tentang sistem Jaminan Produk Halal pada produksi garam di Gampong Lam Ujong.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran peneliti terkait permasalahan yang dibahas dianggap penting untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.



## BAB DUA

### SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL PADA MAKANAN

#### A. Konsep Halal Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum

Halal berasal dari bahasa arab yaitu *halla*, *yaḥillu*, *ḥillān* yang berartikan keluar dari sesuatu yang haram yaitu yang dicegah atau yang dilarang. karena itu halal adalah suatu hal yang harus dan tidak dihalang oleh Allah. Pengertian secara bahasa ini sama dengan istilah yaitu sesuatu yang dibenarkan oleh syara', bukan sesuatu yang bersifat haram dan bersifat pilihan boleh melakukannya atau meninggalkannya dengan tidak menjadi satu kesalahan atau dosa yang mengakibatkan siksaan di hari akhir jika dilakukan.<sup>27</sup>

Secara bahasa makanan dapat diartikan dengan *tha'am*, *aklun*, dan *ghidha'un* yang berarti mencicipi sesuatu dan atau memasukkan sesuatu kedalam perut melalui mulut, *ghidza* juga menjadi kata serapan gizi dalam bahasa Indonesia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia makanan adalah segala bentuk yang dapat dicicipi dan dikonsumsi, seperti kue, lauk pauk dan sebagainya. Definisi makanan secara istilah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dikonsumsi, baik berasal dari darat maupun berasal dari laut. Adapun makanan halal adalah makanan yang dibolehkan dalam syariat islam untuk mengkonsumsinya, yaitu sesuai dengan al Qur'an dan Hadis Nabi SAW.<sup>28</sup>

Penggunaan kata *tha'am* dalam al-Qur'an bersifat umum, yakni setiap yang dapat dimakan, baik makanan itu berasal dari darat dan laut, maupun makanan yang belum diketahui hakikatnya. Dengan demikian kata *al-tha'am* makanan, adalah menunjukkan arti semua jenis yang biasa

---

<sup>27</sup> Ahmad Hidayat Buang & Siti Fatimah Hamidon, " *Halal, Haram dan Syubhah dalam Makanan dari Perspektif Syariah dan Undang-undang* ", AL-BASIRAH Volume 6, No. 1, pp: 49-61, December 2016 ,hlm.51-52

<sup>28</sup> Sri Mulyati , Achmad Abubakar & Hasyim Hadade. " *Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Quran* ", ISIHUMOR: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol.1 No.1 Januari, 2023,hlm.26

dicicipi (makanan dan minuman). Makanan menurut al-Qur'an, ada yang halal dan ada yang haram. *Thayyib* berasal dari bahasa Arab *thaba* yang artinya baik, lezat, menyenangkan, enak dan nikmat atau berarti pula bersih atau suci. Para ahli tafsir menjelaskan kata *thayyib* berarti makanan yang tak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa) atau dicampuri benda najis. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang akan memakannya atau tidak membahayakan fisik atau akalnya. Menurut pandangan Kamaluddin Nurdin di dalam kamus Syawarifiyyah memberikan pemahaman kata *thayyib* adalah kebajikan, kebaikan, kemuliaan, keberkahan dan juga nikmat. Al-Raghib al-Ashfahani menjelaskan bahwa kata *thayyib* khusus digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memberikan kelezatan kepada panca indra dan jiwa, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya.

Atas dasar ini, umat Islam menghendaki agar setiap yang akan dikonsumsi dan digunakan selalu memperhatikan halal dan kesucian dari apa yang diperolehnya. Dalam Hukum Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib.<sup>29</sup> Cukup banyak ayat dan hadis yang menjelaskan hal tersebut. Diantaranya sebagai berikut :<sup>30</sup>

○ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٨

Artinya : Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

○ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨

<sup>29</sup> Gema Rahmadani, "Halal dan Haram Dalam Islam", Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Volume 2/ Nomor 1/ JUNI 2015, hlm.20

<sup>30</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 168.

Artinya : Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.<sup>31</sup>

Pada ayat lain juga Allah menyebutkan Makanan - makanan apa saja yang telah Allah ciptakan untuk manusia makan. yaitu pada surah Abasa.<sup>32</sup>

أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۚ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۚ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۚ وَعَذَّبْنَا وَقَضَّبْنَا ۚ وَزَيَّنَّا وَنَخَّلًا ۚ وَحَدَانِقَ غُلْبًا ۚ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۚ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۚ ۚ ۚ

Artinya : Sesungguhnya Kami telah mencurahkan air (dari langit) dengan berlimpah. Kemudian, Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu, Kami tumbuhkan padanya biji-bijian, anggur, sayur-sayuran, zaitun, pohon kurma, kebun-kebun (yang) rindang, buah-buahan, dan rerumputan. (Semua itu disediakan) untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu.

Sedangkan menurut hadist, perintah untuk mematuhi mengenai ketentuan mengkomsumsi makanan halal dan haram, yaitu :

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَثِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :  
وَأَهْوَى النَّعْمَانُ بِإِصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنَيْهِ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ  
مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي  
يُرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُؤْتِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ فِي  
الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.<sup>33</sup>

Dari Nu'man bin Basyir RA, dia berkata. "Aku pernah mendengar — sambil memegang kedua telinganya — Rasulullah SAW bersabda. 'Sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara yang haram itu pun jelas, sedangkan di antara keduanya terdapat perkara-perkara *syubhat* yang tidak diketahui banyak orang. Oleh karena itu. barang siapa dapat menjaga dirinya dari perkara *syubhat*, berarti dia telah terbebas (dari kecaman) untuk agamanya dan kehormatannya. Barang siapa terjerumus ke dalam perkara *syubhat*, berarti

<sup>31</sup> Q.S. Al-Ma'idah (5): 88.

<sup>32</sup> Q.S. Abasa (80): 25-32.

<sup>33</sup> Muhammad Nasruddin Al albani, " Mukhtasar Shahih Muslim", Buku 1, cetakan keempat, Jakarta, hlm.678



dia telah terjerumus ke dalam perkara haram. Sebagaimana halnya dengan penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tempat yang dilarang. maka kemungkinan besar binatang gembalaannya itu akan merumput di tempat tersebut. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya setiap penguasa itu memiliki daerah terlarang ketahuilah, bahwa daerah terlarang milik Allah adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila daging tersebut baik maka baik pula seluruh tubuh, dan apabila daging tersebut rusak maka rusak pula tubuhnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati. (Muslim: 50-51)

## 2. Prinsip-prinsip Makanan Halal

Berasaskan kepada penjelasan yang didasari kepada nas-nas al-Quran, al-Hadith, Qiyas dan kaedah fiqhiyyah. Para ulama telah menyusun beberapa prinsip umum sebagai asas penentuan halal dan haram sesuatu jenis makanan. Penentuan tersebut adalah seperti berikut:<sup>34</sup>

1. Hukum asal bagi segala jenis makanan adalah halal kecuali ada dalil yang menunjukkan makanan tersebut haram seperti babi, anjing dan seumpamanya.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَمُّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang di sembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang kamu sempat menyembelihnya, dan yang disembelih untuk berhala. (Al-Maidah/5 :3)<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Ahmad Hidayat Buang & Siti Fatimah Hamidon, “ Halal, Haram dan Syubhah dalam Makanan dari Perspektif Syariah dan Undang-undang “, AL-BASIRAH Volume 6, No. 1, pp: 49-61, December 2016, hlm. 55-56

<sup>35</sup>Diakses dari situs : <https://almanhaj.or.id/2934-kriteria-binatang-yang-haram-di-makan.html> pada tanggal 10 Desember 2024

2. Semua binatang ternakan yang biasanya ditenak oleh manusia halal dimakan sama ada jinak atau liar adalah halal.
3. Makanan yang dimakan oleh orang Arab dan menjadi adat kebiasaan mereka adalah halal selagi mana tidak ada dalil yang mengharamkannya. Apabila makanan yang tidak dimakan oleh mereka dikarenakan bentuknya menjijikkan atau dianggap jijik maka hukumnya adalah haram.

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya : Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (Al-A'raf/7 : 157).

4. Semua hewan buas yang mempunyai taring yang kuat digunakan untuk menyerang mangsanya dan semua burung yang berkuku tajam adalah haram. Seperti anjing, serigala, beruang, kucing, gajah, dan hewan bertaring lainnya.

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكُلُهُ حَرَامٌ

Artinya : Semua binatang yang bertaring, maka memakannya adalah haram. (HR. Muslim)

5. Semua hewan yang digalakkan dan disunahkan oleh Rasulullah untuk dibunuh adalah haram dimakan, serta binatang yang mempunyai sengat dan beracun seperti ular, kala jengking, gagak, helang, tikus.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحَدْيَا وَالْغَرَابُ وَالْكَأْبُ الْعَفُورُ

Artinya : Dari Aisyah Radhiyallahu ‘anha Rasulullah bersabda: “Lima binatang jahat yang boleh dibunuh, baik di tanah haram atau di luarnya: tikus, kalajengking, burung buas, gagak, dan anjing hitam. (HR. Bukhari No;3136)

6. Semua binatang kecil dan serangga seperti semut, lalat, lipas dan sebagainya adalah haram karena menjijikkan. Semua jenis serangga atau

binatang kecil dan halus yang berkeliaran di atas bumi dan dipandang jijik seperti semut, lalat, kutu, lipas dan sejenisnya adalah haram.

7. Hewan -hewan yang lahir dari hasil kacukan binatang yang halal maupun haram adalah haram.
8. Hewan laut yang hanya hidup dalam air adalah halal, namun hewan yang hidup dua alam di darat dan air adalah haram, seperti katak dan buaya.
9. Setiap makanan dan minuman yang mengandung racun atau membahaya adalah haram. Demikian juga dengan makanan yang najis atau bercampur dengan benda-benda yang haram atau hewan yang kebanyakan makanannya berupa benda-benda yang najis adalah haram. Segala makanan yang memudaratkan, beracun, kotor dan memudaratkan jika dimakan adalah haram.<sup>36</sup>

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ  
اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ يُنَزَّلُ بِهِ سُلْطَانًا ۖ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَىٰ

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan zalim tanpa alasan yang benar ...” (Q.S. al-A’raf/7 : 33)

10. Setiap minuman yang memabukkan sama ada sedikit atau banyak adalah haram.<sup>37</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-

<sup>36</sup> Diakses pada situs : <https://dsp.uii.ac.id/mengkonsumsi-yang-halal-menjauhi-yang-haram-hidup-jadi-tentram/> pada tanggal 10 Desember 2024

<sup>37</sup> Q.S. Al-Ma’idah (5): 90.

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. al-Māidah/5 : 90)

11. Semua tumbuh-tumbuhan yang hidup di dalam air dan di darat sama ada melata di bumi atau tidak, halal dimakan buah, daunnya, batang dan akar selagi ia memberi manfaat dan khasiat kepada tubuh badan dan tidak memberi kemudaratan.

Pada dasarnya islam mengatur sesuatu seperti prinsip-prinsip makanan halal di atas, bertujuan untuk mencegah dan menghilangkan kemudharatan dan kerusakan.

## **B. Jaminan Produk Halal Di Indonesia**

Perlindungan terhadap kehalalan suatu produk makanan bukan hanya penting sebagai dalam hukum islam. Islam memandang hal ini sebagai bukan hanya bentuk hubungan keperdataan secara luas dan umum. Namun sebagai bentuk kepentingan umum yang mencakup banyak hal.<sup>38</sup>

Bagi konsumen non muslim, perihal permasalahan halal ini tidak menjadi hal yang krusial. Tapi bagi konsumen muslim, ini sudah menjadi sebuah kewajibannya untuk mengkomsumsi sebuah produk dalam keadaan harus halal. Oleh sebab itu perlu dibuatnya jaminan dan kepastian hukum tentang kehalalan suatu produk yang akan di komsumsi bagi komsumen muslim.<sup>39</sup>

Sebagai negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam, pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menjamin segala bentuk kemerdekaan tiap-tiap penduduk dalam memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. sesuai dengan undang-undang nomor 29 ayat 2, maka hal ini menjadi dasar pemerintah untuk membentuk regulasi

---

<sup>38</sup> Muhammad Aziz, dkk“*Regulasi Penyelegaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perpektif Statue Approach*”, ISLAMICA, Volume 14, Nomor 1, September 2019, hlm.155

<sup>39</sup> Nidya Waras Sayekti, ” *Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan*”, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 2, Desember 2014, hlm.194

kebijakan terkait proses sertifikasi produk halal terutama dalam sektor makanan. Selain itu, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan atau dasar untuk membentuk regulasi kebijakan terkait produk makanan halal, yaitu :<sup>40</sup>

- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
- c. bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;
- d. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal;

Menanggapi kebutuhan tersebut dan sebagai tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) pada 6 Januari 1989 sebagai upaya untuk memberikan kepastian mengenai kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Endang Irawan Supriyadi & Dianing Banyu Asih, "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia", Jurnal Sosial Dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung Vol. 2, NO. 1, APRIL 2020, hlm.23-24

<sup>41</sup> Fatimah Nur, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim", Jurnal Likuid, Volume I Nomor 01 Januari 2021, hlm. 44

Namun sebagai bentuk perlindungan yang lebih tegas sebagai upaya memaksimalkan adanya jaminan produk halal. Lahirlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang mengatur kegiatan produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir.

UUJPH atau Undang-undang Jaminan Produk Halal sendiri adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Dalam hal ini kepastian hukum yang dimaksudkan adalah JPH sebagai penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan memberikan kepastian hukum suatu produk yang akan di edarkan dengan pembuktian adanya sertifikat halal.<sup>42</sup>

Terhitung sejak di sahkannya UUJPH dimulai pada tahun 2019, penjaminan sertifikat halal tidak lagi dipegang oleh MUI melainkan oleh Kementerian Agama. Yang artinya sertifikat halal tidak lagi dipegang oleh MUI secara mutlak. Namun MUI masih terlibat dalam penerbitan sertifikat halal sebagai auditor terhadap produk yang di daftarkan.<sup>43</sup>

Dalam memberikan penjaminan dan perlindungan tentang kehalalan suatu produk yang akan digunakan dan dikonsumsi masyarakat, negara mengesahkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur mengenai beberapa hal pokok, yaitu pertama untuk menjamin adanya ketersediaan produk halal yang meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penyajian dan yang terakhir penjualan suatu produk. Kedua mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dalam memproduksi suatu produk. Ketiga adalah sebagai sebuah

---

<sup>42</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 Huruf c

<sup>43</sup> Ralang Hartati, " Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal", *ADIL : Jurnal Hukum*, Vol.1, No.1 hlm.74

bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh BPJPH.<sup>44</sup>

Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 pemerintah harus membentuk badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) sebagai pelaksana dan penyelenggara jaminan produk halal (JPH) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri agama. Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) diatur dalam undang-undang nomor 33 ayat 5, sebagai berikut :<sup>45</sup>

- a. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.
- b. Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- c. Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.
- d. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Sedangkan wewenang penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) diatur pada undang-undang nomor 33 tahun 2014 pasal 6, dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri

---

<sup>44</sup> Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, "Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia", KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021, hlm.151

<sup>45</sup> Endang Irawan Supriyadi & Dianing Banyu Asih, "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia", Jurnal Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung VOL. 2, NO. 1, APRIL 2020.hlm.23-24.

- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana yang dimaksud badan penyelenggara jaminan produk halal bekerjasama dengan kementerian dan Lembaga terkait hal ini diatur dalam undang undang nomor 33 tahun 2014 pasal 7. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:

- a. Kementrian dan/atau lembaga terkait.
- b. LPH
- c. MUI

Pada Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Sertifikat halal sendiri adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI itulah yang menjadi dasar para pelaku usaha dapat mencantumkan label halal pada produknya.

Sedangkan label halal adalah sebuah tanda halal yang khas dalam kemasan produk-produk halal guna menunjukkan dan memberi kepastian kepada konsumen khususnya konsumen muslim, bahwa sanya benar produk yang di beli dan dipakai merupakan produk yang berstatus halal berdasar serangkaian pemeriksaan oleh BPJPH, LPH, dan Auditor, untuk kemudian



ditetapkan status kehalalannya melalui sidang fatwa MUI dalam bentuk sertifikat halal.<sup>46</sup>

Penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk merupakan langkah selanjutnya dalam proses menghasilkan produk halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3). Kepastian hukum tentang kehalalan suatu produk yang ditunjukkan dengan sertifikat halal ini dikenal sebagai Jaminan Produk Halal, (JPH). Selanjutnya, dalam Pasal 3 Jaminan produk halal bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah yang diperoleh pelaku usaha dari memproduksi dan menjual produk halal serta memberikan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan jaminan ketersediaan produk halal kepada masyarakat luas.

Dalam pelaksanaan peraturan undang-undang oleh BPJPH, prosedur dalam pengajuan untuk mendapatkan sertifikast halal. Pelaku usaha harus melalui enam tahapan, yaitu: (1) Pengajuan permohonan secara tertulis oleh pelaku usaha, (2) Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan, (3) Penetapan LPH, LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI , (4) Pemeriksaan dan pengujian produk oleh auditor halal, .(5) Penetapan kehalalan produk oleh MUI dalam sidang fatwa , (6) Penerbitan sertifikasi halal.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad,” *Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia*”, KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021, hlm.154

<sup>47</sup> Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad,” *Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia*”, KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021, hlm.154



Gambar 1 Mekanisme alur penerbitan Sertifikat Halal

Setelah mendapatkan sertifikat halal, para pelaku usaha juga berkewajiban untuk memperbaharui/memperpanjang sertifikat halal jika masa berlakunya telah berakhir. Sertifikat halal sendiri berlaku selama kurun waktu 4 tahun, pelaku usaha harus mengajukan permohonan pembaharuan paling lambat 3 bulan sebelum masa sertifikat berakhir. Pelaku usaha harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya. Selain itu, sesuai dengan undang-undang nomor 33 tahun 2014 pasal 38 Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:<sup>48</sup>

- a. Kemasan Produk
- b. Bagian tertentu dari Produk
- c. Tempat tertentu pada Produk.

Pada akhirnya, UU Jaminan produk Halal tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada pihak konsumen. Namun juga dengan adanya pemberian sertifikasi halal, Pelaku usaha juga mendapat manfaat dari UU ini yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap seluruh

<sup>48</sup> Endang Irawan Supriyadi & Dianing Banyu Asih, "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia", Jurnal Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung VOL. 2, NO. 1, APRIL 2020.hlm.27

barang yang diproduksi, sehingga UUJPH akan berdampak positif bagi dunia usaha. Jaminan produk halal untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, mengingat produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan.<sup>49</sup>

### C. Sistem Jaminan Produk Halal di Aceh

Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan LPPOM MPU Aceh.<sup>50</sup>

Jaminan halal yang diatur oleh SJPH adalah merupakan sebuah tanda kehalalan suatu produk yang ditandai dengan adanya sertifikat halal, nomor registrasi halal dan label halal. Dalam prosesnya, sertifikat halal didapatkan melalui tahap pemenuhan persyaratan yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh yang dikeluarkan setelah adanya putusan sidang komisi fatwa berdasarkan hasil audit.

Provinsi Aceh yang telah memberlakukan Syariat Islam, menetapkan secara khusus yaitu Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pembentukan dan implementasi qanun ini adalah sebagai perwujudan pemberlakuan syariat islam yang kaffah.

Pihak penyelenggaranya adalah pemerintah Aceh, Majelis Pemusyawaratan ulama dan Badan Pengkajian Pangan, obat-obatan dan Kosmetika Majelis Pemusyawaratan Ulama Aceh selanjutnya disebut LPPOM

---

<sup>49</sup> Fatimah Nur, "JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA TERHADAP KONSUMEN MUSLIM", Jurnal Likuid, Volume I Nomor 01 Januari 2021, hlm. 44

<sup>50</sup> Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal Pasal 16

MPU Aceh, yaitu lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan sertifikasi produk halal menurut tuntunan syariat.<sup>51</sup>

Dalam Pengaturannya, Qanun SJPH terdiri atas 12 Bab yang berisi 48 pasal yang didalamnya mengatur secara rinci mengenai ketentuan umum, penataan dan pengawasan, bahan baku dan proses produk halal, proses dan tata cara sertifikasi halal, pelaku usaha, Kerjasama, peran serta masyarakat, pembiayaan, penyelidikan dan penyidikan, ketentuan ‘uqubat dan pidana.

Provinsi Aceh yang telah memberlakukan Syariat Islam, menetapkan secara khusus yaitu Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pihak penyelenggara adalah pemerintah Aceh, Majelis Pemusyawaratan ulama dan Badan Pengkajian Pangan, obat-obatan dan Kosmetika Majelis Pemusyawaratan Ulama Aceh selanjutnya disebut LPPOM MPU Aceh, yaitu lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan sertifikasi produk halal menurut tuntunan syariat.

MPU merupakan lembaga independen dan bukan merupakan lembaga eksekutif atau pelaksana. Sebagai mitra sejajar Pemerintah, MPU berperan memberikan masukan, saran atau pertimbangan kepada Pemerintah Kota. MPU juga melakukan pengawasan terhadap penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam penyelenggaraan makanan halal, MPU mengadakan muzakarah agar masyarakat mengetahui dan menyadari tentang sertifikasi halal.<sup>52</sup>

Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Sistem Jaminan Produk Halal dijelaskan sebagai suatu sistem manajemen yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh perusahaan yang memiliki sertifikat halal. Tujuannya adalah untuk memastikan

---

<sup>51</sup> Manfasyirah dkk, “Penyuluhan Dan Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Restoran/Rumah Makan/Kafe Di Kota Lhokseumawe”, Jurnal Malikussaleh Mengabdikan Volume 2, Nomor 1, April 2023, hlm.259

<sup>52</sup> Fithri Mawaddah & Junia Farma, “Signifikansi Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Aceh”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Volume 8, Nomor 2, Desember 2022, hlm.86

kelangsungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai badan otonom.

Pelaksanaan penataan dan pengawasan produk halal diberikan kewenangan kepada LPPOM MPU Aceh sebagai badan otonom MPU Aceh yang bersifat permanen, Penataan, pengawasan dapat dilakukan setiap saat, terencana dan sistematis.<sup>53</sup>

LPPOM MPU Aceh memiliki wewenang untuk melindungi produk makanan halal dari bahan berbahaya atau bahan makanan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum Islam. Pasal 12 Qanun SJPH menyatakan bahwa tugas LPPOM adalah memberi label dan mengawasi kehalalan produk.<sup>54</sup>

Tugas dan fungsi utama LPPOM adalah memeriksa dan mengkaji produk yang akan disertifikasi berdasarkan perspektif ilmu pengetahuan. Tugas-tugas tersebut meliputi pelaksanaan tahapan registrasi, sertifikasi halal, dan penerbitan logo halal untuk produk atau tempat makan yang telah disertifikasi. Selain itu, pelatihan, penyampaian informasi, dan bimbingan teknis kepada konsumen dan pelaku usaha dalam hal pendistribusian produk halal. Selain itu, LPPOM juga mengelola teknologi informasi berbasis komputer yang menyediakan informasi mengenai produk makanan halal secara tepat dan mudah.<sup>55</sup>

Berdasarkan tugas dan fungsi LPPOM MPU Aceh diatas, LPPOM MPU Aceh berwenang:<sup>56</sup>

- a. Merumuskan dan menetapkan pedoman SJPH
- b. Mengeluarkan sertifikat Produk Halal terhadap produk yang dinyatakan telah lulus sertifikasi

---

<sup>53</sup> Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal Pasal 10.

<sup>54</sup> Melvi Salsabila Azrianda, dkk “ *Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Produk Pangan Halal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminana Produk Halal*”, Yurisdicctie:Jurnal Hukum dan Syariah, Vol.12, No.12 Tahun 2021,hlm.109

<sup>55</sup> Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Hala Pasal !2

<sup>56</sup> Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Hala Pasal 14

- c. Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria halal dan SJPH
- d. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, nomor registrasi halal dan Label Halal pada produk
- e. Mengumumkan daftar Produk Halal secara berkala
- f. Mengangkat auditor halal sesuai kebutuhan
- g. Mengakreditasi dan sertifikasi auditor halal
- h. Melaksanakan pengawasan terhadap SJPH
- i. Menetapkan bentuk logo Halal Aceh
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan SJPH
- k. Melaksanakan pembinaan dan/atau pelatihan SJPH bagi Pelaku Usaha
- l. Melakukan monitoring dan mengevaluasi secara berkala/sewaktu-waktu terhadap produk yang diproduksi dan diedarkan di Aceh
- m. Menyebarkan informasi Produk Halal, produk tidak dijamin halal, dan produk haram.

Hadir nya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal memberikan kepastian hukum bagi konsumen di Aceh dalam mengkonsumsi setiap makanan dan minuman yang beredar di masyarakat sehingga keselamatan serta keamanan terjamin bagi konsumen dalam mengkonsumsi.

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) didasarkan pada nilai-nilai keislaman, keadilan, perlindungan, kepastian, pengayoman, keterbukaan, serta efektivitas dan efisiensi. SJPH berfungsi sebagai panduan untuk LPPOM MPU Aceh dan para pelaku usaha yang menyediakan produk dalam proses sertifikasi halal, dengan tujuan memberikan perlindungan, ketenangan, dan kepastian

hukum kepada masyarakat yang menggunakan produk halal dan higienis untuk menjaga kesehatan secara jasmani dan rohani.<sup>57</sup>

LPPOM MPU Aceh bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengawasan produk halal, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (3) yang menyebutkan bahwasanya LPPOM MPU Aceh menggunakan tim terpadu untuk melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap produsen dan produk halal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7, yaitu pengaturan kehalalan produk dimulai dari bahan baku hingga dengan pemasaran produk halal yang telah diberi label halal dan/atau telah mendapatkan sertifikat yang menyatakan halal dari instansi yang berwenang.

Untuk memastikan ketersediaan Produk Halal, komponen bahan baku yang digunakan mencakup bahan utama, tambahan, atau penolong. Bahan baku yang tidak sesuai dengan prinsip halal untuk digunakan dalam suatu produk mencakup materi yang diharamkan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 3 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, seperti bangkai, darah, babi, anjing, dan hewan-hewan lain yang diharamkan dalam agama Islam. Bahan baku nabati yang dianggap haram melibatkan substansi yang najis, memabukkan, merugikan, dan bahan yang telah diumumkan sebagai haram oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Selain itu, bahan baku kimia yang dianggap haram mencakup bahan kimia berbahaya. Semua jenis bahan baku tersebut menjadi dasar untuk melakukan pengawasan terhadap produk halal.<sup>58</sup>

Pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, sistem perlindungan pada produk lokal dan kehalalannya dibuat untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dan yang beredar di Aceh memenuhi standar kehalalan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini diharapkan masyarakat Aceh dapat

---

<sup>57</sup> Asep Syarifuddin Hidayat, Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi No Halal Pada Produk Pangan Industri", Jurnal Ahkam, Volume XV, No.2 Agustus 2021, hlm. 206.

<sup>58</sup> Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal pasal 16

mempercayai bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi standar kehalalan yang diakui dalam ajaran Islam.

Adapun terkait mekanisme pengurusan sertifikasi halal pada LPPOM MPU Aceh, dimana pelaku usaha/UMKM terlebih dahulu menyiapkan persyaratan administrasinya terlebih dahulu, yaitu berupa :<sup>59</sup>

- a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pemilik/pimpinan perusahaan di atas materai Rp6000.
- b. Dokumen manual Sistem Jaminan Halal (SJH) perusahaan.
- c. Daftar bahan baku untuk seluruh produk yang disertifikasi halal.
- d. Matriks/Komposisi bahan baku untuk setiap produk yang disertifikasi halal.
- e. Diagram Alir proses produksi untuk produk yang disertifikasi halal.
- f. Surat pernyataan fasilitas produksi bebas dari unsur-unsur haram, najis dan ditandatangani di atas materai Rp6000.
- g. Surat keputusan pengangkatan Auditor Halal Internal (AHI) oleh Pemilik/Pimpinan Perusahaan.
- h. Daftar fasilitas produksi.
- i. Peta lokasi dan tata letak/lay out perusahaan.
- j. Photo copy KTP pemilik/pimpinan perusahaan 1 lembar.
- k. Photo copy KTP Auditor Halal Internal 1 lembar.

---

<sup>59</sup> Inayatillah, "Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi Umkm Dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal", (Laporan Penelitian UIN Ar-Raniry), 2020.hlm.52





Gambar 2 Mekanisme alur penerbitan Setifikat Halal



Gambar 3 Logo Setifikat Halal khusus yang dikeluarkan oleh LPPOM Aceh

Pasal 36 Qanun SJPH juga mengatur mengenai sanksi pelanggaran ketentuan dalam Pasal 35 Qanun diberi sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, tidak diberikan atau dicabut izin produksi, tidak diberikan izin/dicabut edar di Aceh, pencabutan sertifikat halal, tidak diberikan atau dicabut izin usaha atau denda administratif.<sup>60</sup>

#### **D. Substansi Qanun Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal**

Qanun Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal terdiri atas 12 Bab dengan total 48 pasal. Yang pada setiap bab nya mengatur

<sup>60</sup> Manfarisyah, Dkk “ *Penyuluhan Dan Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Restaurant/Rumah Makan/Kafe Di Kota Lhokseumawe*”, Jurnal Malikussaleh Mengabdikan, Vol.2, No.1, April 2023, Hlm,264

mengenai Sistem Jaminan Produk Halal secara lengkap dan sistematis. Adapun isi muatan qanun SJPH dapat dilihat sebagai berikut:

Pada Bab 1 yang dimulai dari pasal 1 sampai dengan 4, qanun ini membahas mengenai ketentuan umum, yang mencakup penjelasan-penjelasan ilmiah, asas-asas SPJH, serta maksud dan tujuan SPJH dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mengkonsumsi suatu makanan.

Bab II, pada pasal 5 sampai dengan pasal 9 bab ini berisikan penataan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Aceh kepada pelaku usaha dalam rangka memastikan bahwa produk halal yang diproduksi sudah sesuai dengan kewenangannya.

Bab III, dimulai dengan pasal 10 sampai 15 yang mengatur mengenai Pelaksanaan Penataan dan Pengawasan produk Halal yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai otonom yang bersifat permanen yang bertugas dalam hal registrasi, sertifikasi dan labelisasi Produk Halal.

Bab IV, pasal 16 sampai pasal 27 berisi bab mengenai Bahan Baku dan Proses Produk Halal. Bab ini berisikan jenis-jenis penggolongan bahan baku serta tempat dan pengolahan Produk.

Pada bab ini, terkhususkan pada pasal 16 ayat 3, dijelaskan bahwa komponen bahan baku yang di pakai harus terbebas dari perkara yang haram meliputi bahan utama, bahan tambahan atau bahan campuran.

Bahan baku adalah bahan utama yang digunakan dalam suatu produk. Bahan ini adalah bahan yang bersifat dominan dan menjadi bahan yang paling penting dari bagian produksi. Sedangkan bahan tambahan dan campuran adalah bahan yang ditambahkan secara alami maupun tidak secara alami kedalam suatu olahan produk.

Bahan – bahan ini harus terbebas dari bangkai, darah, babi, anjing, dan hewan-hewan lain yang diharamkan dalam islam. Selain hewan-hewan yang haram, bahan-bahan yang dapat menyebabkan kerugian, memabukkan dan bahan yang sudah ditetapkan halal oleh Majelis Permusyawaratan Ulama

(MPU) Aceh juga tidak boleh dipakai. Dan yang terakhir, semua jenis nahan baku kimia yang berbahaya juga tidak dapat boleh dipergunakan.

Selain itu bab ini juga membahas mengenai peralatan, ruang produksi, penyimpanan, pendistribusian dan penyajian. Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat penyimpanan bahan olahan dan Produk Halal yang dipisahkan dari tempat penyimpanan bahan olahan dan produk yang tidak halal.

Bab V, pasal 28 sampai dengan pasal 31 berisi muatan Tata Cara Sertifikasi Halal yang dilakukan. Dimulai dengan permohonan, pemeriksaan serta persyaratan.

Bab VI pasal 32 sampai pasal 36 berisikan muatan hukum mengenai pelaku usaha serta hak dan kewajibannya.

Bab VII dimulai dengan pasal 37 sampai pasal 41, memuat mengenai Kerja Sama yang dilakukan LPPOM MPU Aceh dengan Instansi/lembaga dalam Negeri dan luar Negeri.

Bab VIII dimulai dengan pasal 42 sampai dengan 43 memuat mengenai hal Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan JPH pada praktiknya.

Bab IX pada pasal 44 sampai 45 memuat hal pembiayaan pada proses penerbitan Sertifikasi Halal.

Bab X, pasal 46 berisikan mengenai Penyelidikan dan Penyidikan. Bab XI pada pasal 46 berisi Ketentuan 'Uqubat dan Pidana. Dan terakhir Bab XII pada pasal 48 adalah penutup.

**BAB TIGA**  
**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG**  
**JAMINAN PRODUK HALAL DI PABRIK GARAM**  
**DESA LAM UJONG**

**A. Gambaran Umum Pabrik Garam Gampong Lam Ujong Aceh Besar**

Lam Ujong berjarak sekitar 4 Kilometer dari Kajhu, ibukota Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. Gampong Lam Ujong jika dilihat berdasarkan letak Geografisnya, termasuk kedalam wilayah kemukiman Klieng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 960 Ha. Lam Ujong juga berjarak 11 kilometer dari Krueng Raya Banda Aceh. Secara geografis dan administrasinya Desa Lam Ujong berbatasan dengan :<sup>61</sup>

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Lamnga
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Uteun Sirabong
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Angan
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Labuy

Selain berbatasan dengan desa – desa diatas, Gampong Lam Ujong juga berjarak 500 meter dari aliran Krueng Angan yang bermuara ke Kuala Gigieng di Lam Bada. Sebagaimana gambaran bentuk Gampong Lam Ujong maka terdapat sebuah gambaran pada umumnya lahan yang terdapat di wilayah Gampong Lam Ujong merupakan lahan yang kurang produktif karena rawa-rawa yang teeletak dipinggir laut. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Gampong Lam Ujong memiliki sumber daya laut dibidang perikanan dan air laut.<sup>62</sup>

Melihat berdasarkan letak geografisnya sebagai daerah yang berdekatan dengan pesisir pantai, kegiatan produksi garam oleh petani garam di Gampong

---

<sup>61</sup> Rina Aprilia, “ *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Petani Garam (Studi Desa Lam Ujong Baitussalam Aceh Besar)*”, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022, hlm.43

<sup>62</sup> Neti Wirda,” *Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (Bumg) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Gampong Lam Ujong Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar*”, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023, hlm.33

Lam Ujong sudah dilakukan jauh sebelum tsunami bahkan sudah dilakukan oleh petani garam berpuluh-puluh tahun yang lalu.

## **B. Proses Pengolahan Produksi Garam Di Gampong Lam Ujong**

Pada awalnya pembuatan garam oleh petani hanya dilakukan melalui proses penjemur tanah yang mengandung garam. Namun sejak 2013, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) datang melakukan pelatihan mengenai cara baru agar pembuatan garam yang lebih efisien bagi para petani. Sebelumnya para petani melakukan pengarapan garam dengan menjemur tanah yang mengandung garam karena teknik menjemur tanah yang merupakan cara petani bertahun-tahun melakukan produksi garam.

Pada produksi nya bahan dan alat yang dipakai dalam pembuatan garam Lam Ujong adalah :

- a. Air laut
- b. Wadah terbuka
- c. Wadah tertutup
- d. Kual
- e. Kayu bakar

Pada pelatihan yang dilakukan oleh DKP Aceh, para petani diajarkan membuat garam dengan lebih mudah yaitu melalui pengaliran air. Cara ini di anggap lebih mudah dan efisien, karena petani hanya harus menyiapkan air sumur bor yang mengandung garam, lalu di aliri ke wadah penampung untuk di kemudian di diamkan. Air yang berada di dalam wadah penampung, akan di letakkan dalam wadah terbuka hingga mengandung garam tinggi dibawah sinar matahari. Lalu air yang sudah mengandung garam tersebut, dimasukkan kedalam wadah tertutup untuk di biarkan mengendap atau mengkristal.

Menurut Azhar (petani garam) pada proses setelah memasukkan air kedalam wadah tertutup, proses selanjutnya terbagi menjadi 2, yaitu merebus dan menjemur. Pada proses merebus, air garam yang sudah di dalam wadah

tertutup akan dimasukkan kedalam kualii besar. Setelah itu air akan dimasak dengan suhu tinggi agar mengkristal dan setelah berhasil menjadi butiran garam, garam sudah dapat digunakan.<sup>63</sup>

Sedangkan dalam proses penjemuran, air yang sudah didiamkan dalam wadah terbuka akan dijemur pada tunnel atau terowongan yang dilapisi plastik sebagai media penjemurannya. Setelah dijemur didalam tunnel, air akan dijemur hingga menjadi garam, dan setelah itu garam dapat di pakai.

Walaupun proses penjemuran air yang di ajarkan pada pelatihan oleh DKP Aceh dianggap lebih efisien oleh petani saat ini. Tetap saja proses pembuatan garam dengan pengairan air memiliki beberapa kendala. Kendala ini berupa dapat menurunnya kualitas rasa asin pada air pada proses menjemur di wadah terbuka jika air terkontaminasi air hujan. Air hujan dapat merusakkan kadar garam yang sudah di diamkan di wadah terbuka. Saat air yang sudah di aliri kedalam wadah terbuka terbuka terkena hujan, maka petani harus membuang air tersebut dan mengulang melakukan pengaliran air kedalam wadah terbuka kembali.

Kendala selanjutnya adalah pada proses penjemuran di dalam tunnel menurut petani, memiliki kesulitan tersendiri apabila cuaca tidak mendukung. Karena mengandalkan sinar matahari, pada proses garam yang dijemur petani hanya dapat memanen garam bila pada hari penjemuran matahari bersinar dengan terik. Dan karena itu petani membutuhkan waktu yang lebih lama dalam masa waktu penjemuran karena garam hanya bisa di panen apabila sudah kering dengan baik dan garamnya sudah terkristal dengan sempurna.

Karena itu petani lebih mengutamakan pembuatan garam dengan cara direbus karena tidak harus menggunakan waktu penjemuran yang lama. Jika pada proses penjemuran air garam dapat di panen dalam waktu sehari-hari yang lebih lama karena menunggu kering, pada proses rebus petani dapat

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Azhar (Petani Garam) pada tanggal 17 Maret 2020.

memangkas waktu panen karena air yang sudah di diamkan di dalam wadah tertutup selanjutnya dimasak hingga mengkristal.

Kedua proses ini pada dasarnya membantu efisiensi petani dalam proses awalnya. Karena petani tidak perlu lagi membuat garam dengan menjemur tanah yang di cangkul manual dan dapat menghabiskan waktu dan tenaga petani. Sedangkan pada proses penjemuran air asin, petani hanya perlu menambah modal pada produksi yaitu mesin air untuk mengalirkan air yang mengandung garam dan modal untuk membuat wadah terbuka untuk air di alirkan.

Walaupun terlihat agak sama, faktanya kedua proses ini memiliki nilai jual yang berbeda. Karena garam yang diproduksi umum digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, garam yang diminati adalah garam yang direbus. Garam yang dijemur didalam tunnel memiliki peminat yang agak sedikit karena kurang enak dibanding dengan garam yang direbus bagi beberapa orang. Garam yang direbus dianggap lebih memiliki rasa yang khas dibandingkan garam yang dijemur. Rasa khas ini disebabkan karena pada proses perebusan, garam dimasak dengan bahan bakar kayu bakar.

Berikut proses pembuatan garam dengan lebih ringkas, yaitu :<sup>64</sup>

a. Secara Menjemur

1. Air laut yang akan di proses menjadi garam diambil
2. Kemudian air yang telah diambil ditampung pada wadah terbuka
3. Kemudian wadah yang berisi air ditutup menggunakan plastik tunnel
4. Lalu jemur di bawah sinar matahari
5. Setelah air mengering, air akan berubah menjadi butiran garam
6. Garam siap di pakai

b. Secara Merebus

---

<sup>64</sup> Soraya Lestari,dkk “ *Edukasi Digital Marketing Pada UMKM Garam Desa Lam Ujong*”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Ekonomi), Vol.3, No.2 Oktober 2021, hlm.4-5

1. Ambil air laut yang akan dipakai
2. Air yang dipakai di masukkan kedalam wadah yang tertutup dan di diamkan hingga 10 hari
3. Sesudah itu, air yang di jemur di masukkan ke tempat penyimpanan
4. Lalu air dimasak dalam kuali besar di atas tungku api
5. Tunggu air hingga menjadi kristal garam
6. Setelah mengkristal, angkat garam
7. Garam siap dipakai

Setelah garam dipanen garam yang sudah dapat digunakan, petani memasarkan garam mereka melalui agen yang mengambil garam untuk dijual kembali dan BUMG yang dilaksanakan oleh aparat desa untuk diedarkan.

### **C. Faktor Yang Melatarbelakangi Tidak Adanya Sertifikat Halal Pada Produk Garam Lam Ujong**

Umumnya garam dari pabrik Lam Ujong yang beredar, diedarkan oleh pihak kedua yaitu agen atau mitra yang membeli garam dari petani. Lalu selanjutnya dijual dengan pengemasan yang tidak mengatasnamakan garam Lam Ujong. Hal ini dikarenakan Petani garam hanya sebagai pihak produsen atau pembuat garam, bukan sebagai pihak yang mengedarkan garam secara umum. Mereka menjual garam-garam yang dihasilkan untuk dijual kepada pihak agen atau pihak kedua yang mengedarkan garam buatan mereka. Garam yang petani jual secara mandiri hanya dijual berjumlah sedikit dan dijual kepada warga di sekitar pabrik.

Setiap garam yang dijual akan dibeli langsung oleh pihak kedua atau agen tanpa adanya pengemasan khusus. Garam yang telah dibeli oleh pengepul atau agen, hanya akan dibungkus dalam kemasan plastik berwarna bening tanpa adanya keterangan dan identitas pada plastik kemasan tersebut.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Azhar selaku petani garam di pabrik garam Lam Ujong yang



mengatakan bahwa garam produksinya tidak memiliki kemasan khusus karena semua garam yang dihasilkan hanya akan dimasukkan kedalam karung, lalu diedarkan oleh agen selaku pengepul garam. Karena itu beliau tidak mengetahui mengenai garam yang dihasilkan akan diedarkan kemana saja oleh pengepul garam di wilayah sekitar Aceh Besar.

Walaupun sudah menjadi rumah produsen garam selama puluhan tahun terhitung sejak sebelum tsunami dan telah menghasilkan banyak garam yang dipakai oleh masyarakat, namun petani garam di Gampong Lam Ujong belum mendaftarkan produk garam ke LPPOM MPU.

Para petani mengetahui informasi mengenai pentingnya sertifikat halal pada suatu produk melalui sosialisasi yang dilakukan dinas terkait, namun tidak memiliki akses dan pengetahuan untuk mengajukannya sertifikat halal. Dalam pengajuannya, mekanisme pengajuan sertifikasi halal memang memakan waktu dan prosedur yang lumayan lama.

Berdasarkan persyaratan administrasi dalam mekanisme pengajuan sertifikasi halal, pelaku usaha haruslah terlebih dahulu mengisi dokumen permohonan sertifikat halal perusahaannya, lalu menyiapkan dokumen manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJH) perusahaan yang berisi persyaratan administrasi berupa informasi mengenai produk yang akan diajukan. Informasi mengenai produk seperti identitas nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, email, alamat tempat produksi, nama pabrik, kelompok produk, enis produk, nama produk, jumlah produksi, tempat maklon, jumlah karyawan dan daerah pemasaran.<sup>65</sup>

Setelah dokumen diisi lalu diajukan kepada LPPOM MPU Aceh untuk kemudian dikunjungi oleh Auditor. Setelah dikunjungi auditor dan ditemukan

---

<sup>65</sup> Inayatillah, "Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi Umkm Dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal", (Laporan Penelitian UIN Ar-Raniry), 2020.hlm.48-49

adanya perbaikan, maka harus diperbaiki sekurang-kurangnya 6 bulan. Lalu setelah adanya perbaikan, maka sertifikat halal dapat dikeluarkan.

#### **D. Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal Pada Proses Produksi Garam Di Gampong Lam Ujong**

Pada dasarnya makanan halal adalah makanan diperbolehkan dalam syariat islam untuk mengkonsumsinya, yaitu sesuai dengan al Qur 'an dan Hadis Nabi SAW. Makanan halal haruslah terbebas dari perkara-perkara yang najis, berbahaya dan memabukkan.

Melihat hal ini berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang sistem jaminan produk halal, pemerintah mengatur rangkaian regulasi yang dapat menjamin kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi masyarakat nantinya. Regulasi ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediann produk halal bagi masyarakat dalam memakai dan mengkomsumsi sebuah produk.

Dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa suatu produk, dapat dikatakan halal apabila semua rangkaian yang mencakup kegiatan penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produknya dapat diketahui jelas kehalalannya.

Dalam hal ini, fokus penelitian penulis adalah terdapat pada Bab IV Bahan baku dan Proses produk halal dimulai dengan pasal 16 sampai dengan 27 Qanun Sistem Jaminan Produk Halal. Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut, proses pembuatan garam di pabrik Desa Lam Ujong sudah memenuhi syarat yang sesuai dengan pasal 16 sampai dengan pasal 27.

Pada pasal 16 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 bahan baku yang dipakai yang meliputi bahan utama, bahan tambahan dan bahan penolong haruslah terbebas dari bahan - bahan yang tidak halal. Bahan baku yang bersifat

hewani haruslah tidak mengandung bangka, darah, babi dan anjing, lalu hewan lainnya yang diharamkan dalam Islam hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Bahan baku nabati harus berasal dari bahan nabati harus memenuhi kategori halal. Sedangkan bahan baku dengan bahan dengan kimia, proses biologis, dan proses rekayasa genetik wajib dipisahkan dari bahan yang mengandung unsur tidak halal.

Merujuk pada syarat di atas, pembuatan garam terbukti terbebas dari perkara- perkara haram karena pada prosesnya garam dibuat dengan bahan utama air laut yang didapat melalui sumur bor yang airnya memiliki kadar garam. Proses pembuatan garam di Gampong Lam Ujong tidak menggunakan bahan penolong lainnya seperti penambahan bahan kimia karena hanya menggunakan bahan – bahan yang bersifat alami.

Selanjutnya jika dilihat pada tempat dan proses pengolahan produk pasal 26 dan pasal 27. Tidak terdapat hal yang menyalahi syarat karena pada pasal ini disebutkan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat penyimpanan bahan olahan dan Produk Halal yang dipisahkan dari tempat penyimpanan bahan olahan dan produk yang tidak halal. Sedangkan produksi garam tidak menggunakan bahan olahan haram, karena hanya menggunakan air yang berasal dari sumur bor pada pembuatannya. Penggunaan air sumur bor ini dipilih untuk menghemat waktu dan tenaga petani agar tidak perlu lagi menggunakan tanah yang mengandung garam untuk pembuatan garam. Air sumur bor juga dipilih agar lebih terjamin ke higienisannya daripada air sungai, guna meminimalisasikan kemungkinan adanya pencemaran limbah dan sampah pada air sungai jika digunakan untuk membuat garam. Saat proses penampungan air pun, air disaring terlebih dahulu untuk lebih menjamin kebersihannya.

Selanjutnya pada proses penjemuran di wadah terbuka, air diletakkan pada wadah terbuka yang luas. Dan ketika dimasukkan kedalam wadah

tertutup, air disimpan pada tempat penyimpanan di dalam pabrik yang melindungi air pada saat proses pengendapan butiran garam.

Pada proses penjemuran, dilakukan pada membran plastik berupa tunnel yang tertutup sehingga garam yang dijemur tidak terkontaminasi oleh debu atau benda-benda asing yang dapat mengurangi kualitas dan ke higienisan garam yang akan dipanen.

Selain bahan yang digunakan, alat yang digunakan pada produksi garam ini juga bersih dan tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang najis dan berbahaya. Meskipun proses pembuatan garam ini dilakukan secara manual dengan tenaga manusia dari awal hingga akhir secara keseluruhan pembuatan garam dilakukan dengan benar.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Pabrik Garam Desa Lam Ujong, pada pembuatannya saat proses yang dimulai dari persiapan bahan, tempat pengolahan, tempat penyimpan hingga pengemasan. Semua dibuat dan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan Qanun Nomor 8 tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Pemenuhan syarat suatu makanan dapat dikatakan halal memiliki spesifikasi yang panjang. Suatu makanan tidak serta merta dapat dikatakan halal apabila hanya di liat dari bahan baku yang dipakai terbebas dari hal-hal yang haram seperti najis dan keharamannya saja. Namun juga harus dilihat berdasarkan prosedur, pendistribusian dan penyajian makanan itu di buat.<sup>66</sup>

Produksi Garam di Gampong Lam Ujong aceh Besar menghasilkan garam yang secara sifat dan zatnya serta pengolahannya sudah halal dan benar. Namun secara regulasi belum ditemui memiliki logo halal yang artinya belum memiliki sertifikat halal.

---

<sup>66</sup> Intayatillah, "Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM Dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal." (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 4.

Dengan ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa pada prosesnya, pembuatan garam di Gampong Lam Ujong sudah sesuai dengan syarat hukum Islam dan Syarat pada Qanun SJPH. Namun pada proses pengemasannya, belum ditemukan adanya logo halal dikarenakan pihak petani tidak mengajukan sertifikat halal. Para petani hanya menjual garam mereka kepada agen atau mitra tanpa adanya pengemasan yang memuat identitas produk seperti nama, komposisi ataupun logo halal ketika akan dijual. Berdasarkan hal ini, halal jika dilihat dari sudut pandang Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal produksi garam di Gampong Lam Ujong adalah halal. Tetapi produk garam di Gampong Lam Ujong belum memiliki sertifikasi halal karena tidak ada pengajuannya yang dilakukan petani garam selaku pelaku usaha.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Pada proses pembuatan garam di Gampong Lam Ujong, garam dibuat dengan melalui dua proses pembuatan, yaitu : proses penjemuran dan proses perebusan. Pada proses penjemuran, air garam dijemur di dalam membran plastik tunnel. Lalu mengkristal hingga kering dan menjadi garam yang dapat dipakai. Sedangkan pada proses perebusan, air garam dimasak di dalam kuahi dengan bahan bakar kayu bakar lalu dimasak hingga air mengkristal dan menjadi butiran garam.
2. Faktor yang melatarbelakangi belum adanya sertifikat halal pada produk garam Lam Ujong adalah karena tidak adanya pengajuan sertifikat halal yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu petani garam selama memproduksi garam. Hal ini karena adanya ketidaktahuan petani mengenai tata cara membuat dan mendapatkan sertifikasi halal.
3. Pada implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Pada proses pembuatan garam di Gampong Lam Ujong walaupun sudah memenuhi persyaratan yang berlaku dan garam yang dihasilkan adalah garam yang halal. Namun belum bisa memiliki sertifikasi halal, karena pihak pelaku usaha yaitu petani garam tidak mendaftarkan produknya karena ketidaktahuan pelaku usaha dalam proses tata cara mendaftarkan produk halal. Karena tidak adanya pengajuan sertifikat halal ini, maka logo halal pada produk garam Lam Ujong tidak ditemukan.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mengajukan saran yaitu :

1. Petani garam selaku produsen atau pelaku usaha sudah sepatutnya melaporkan produknya ke LPPOM MPU untuk mengajukan permohonan sertifikat halal. Walaupun hanya sebagai pihak produsen, bukan sebagai distributor. Petani tetap bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan. Selain sebagai bentuk tanggung jawab petani, adanya sertifikat halal ini juga dapat meningkatkan daya jual produk garam karena sudah dapat dipastikan kualitasnya dan penulis juga berharap petani garam dapat mempertahankan kualitas garam yang sudah ada karena sudah sesuai dengan syarat yang terdapat dalam Qanun SJPH. Dengan mempertahankan kualitas ini, diharapkan petani dapat dengan mudah mengajukan pengajuan sertifikat halal lalu segera mendapatkan sertifikasi dan label logo halal.
2. Para petani garam sebaiknya membuat tanda atau identitas di setiap rumah produksi garamnya. Hal ini agar menjadi penanda identitas masing-masing dari rumah produksi petani. Selain itu, hal ini juga agar dapat membantu konsumen dalam membedakan produk garam antara rumah produksi yang satu ke rumah produksi garam yang lain.
3. Pihak LPPOM MPU perlu melakukan sosialisasi yang lebih ketat, agar para pelaku usaha tidak hanya mengerti apa itu Sertifikat halal, namun juga mengerti bagaimana pengajuan sertifikat halal itu bekerja agar UMKM dan BUMG dapat mengajukan sertifikasi produk halal dengan lebih mudah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Septiawan, Ahmad Mukri Aji,” *Kewenangan LPPOM MUI Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*”, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 3 No. 2 (2016)
- Ahmad Hidayat Buang & Siti Fatimah Hamidon, “ *Halal, Haram dan Syubhah dalam Makanan dari Perspektif Syariah dan Undang-undang* “, AL-BASIRAH Volume 6, No. 1, pp: 49-61, December 2016
- Amalia , Euis dkk *Penguatan Ukm Halal Di Indonesia* (Yogyakarta: Samudra Biru,2023)
- Ardiansyah, dkk., “*Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*”, IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam Vol.1, No.2 Juli 2023
- Asep Syarifuddin Hidayat, Mustolih Siradj, “*Sertifikasi Halal dan Sertifikasi No Halal Pada Produk Pangan Industri*”, Jurnal Ahkam, Volume XV, No.2 Agustus 2021
- Asri, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal*”, Jurnal IUA, Vol.IV, No. 2, Agustus 2016
- Benny S. Pasaribu, dkk., “*METODOLOGI PENELITIAN Untuk Ekonomi dan Bisnis*”, (Banten : Media Edu Pustaka , 2022)
- Eka Rahayuningsih & M. Lathoif Ghozali, “*Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021
- Eko Gani PG, dkk, “*Implementasi Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal Bagi Jasa Katering Di Kota Lhokseumawe.*” JAKTABANGUN – Jurnal Akuntansi & Pembangunan, Vol. 09, No. 2, November 2023
- Endang Irawan Supriyadi & Dianing Banyu Asih,”*Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia*”, Jurnal Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung VOL. 2, NO. 1, APRIL 2020
- Fahmul Iltiham, Muhammad & Muhammad Nizar, *Buku Ajar: LABEL HALAL BAWA KEBAIKAN*, (Pasuruan: Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan, 2019)



- Fatimah Nur, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim”, Jurnal Likuid, Volume I Nomor 01 Januari 2021
- Fithri Mawaddah & Junia Farma, “ *Signifikansi Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Aceh*”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Volume 8, Nomor 2, Desember 2022
- Gema Rahmadani, “Halal Dan Haram Dalam Islam”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Volume 2/ Nomor 1/ JUNI 2015
- Ida Friatna, “*Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal Di Kota Banda Aceh (Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)*”, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023.
- Ikhsan Maulana, “ *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Intayatillah, “*Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM Dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal.*” (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> pada tanggal 11 Mei 2024.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, “Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains”, ( Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013)
- Mahagiyani & Sugiono, ” *Buku Ajar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta : Poltek LPP Press, 2024)
- Manfarisyah, dkk, “*Upaya Meningkatkan Kesadaran Konsumen Dalam Memilih Dan Menggunakan Produk Berlabel Halal Di Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara*”, Jurnal Malikussaleh Mengabdi, vol.2 , no.2, Oktober 2023
- Melvi Salsabila Azrianda, dkk, “*Efektivitas Pembinaan Dan Pengawasan Produk Pangan Halal Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal*”, Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 12 No.1 Tahun 2021

- Muchtar Ali,” Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal”, Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press,2020)
- Muhammad Aziz, dkk“*Regulasi Penyelegaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perperspektif Statue Approach*”, ISLAMICA, Volume 14, Nomor 1, September 2019
- Muhammad Nasruddin Al albani, “ Mukhtasar Shahih Muslim”, Jakarta, Buku 1, cetakan keempat.
- Mulya Sari, “Analisis Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Makanan Di Kota Bireuen Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Kehalalan Produksi Non-Muslim pada Kue Nagasari di Toko Mutiara)”, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,2023.
- Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad,” Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia”, KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2, 2021
- Neti Wirda,” Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (Bumg) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Gampong Lam Ujong Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar”, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023
- Nidya Waras Sayekti,” *Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan*”, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 2, Desember 2014
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.
- Ralang Hartati,” *Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*”, *ADIL : Jurnal Hukum*, Vol.1, No.1
- Rina Aprilia, “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Petani Garam (Studi Desa Lam Ujong Baitussalam Aceh Besar)”, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022
- Siddiq Armia, Muhammad. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: LKKI Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry,2022)

Soraya Lestari,dkk “ Edukasi Digital Marketing Pada UMKM Garam Desa Lam Ujong”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Ekonomi), Vol.3, No.2 Oktober 2021


Sumardi Efendi & Mohammad Haikal, “ Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal”, AT-TASYRI’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Vol.14,No.2, Juni 2022, Hlm.43

Sri Mulyati , Achmad Abubakar & Hasyim Hadade. “ Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Quran”, ISIHUMOR: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol.1 No.1 Januari, 2023

Syafrida Hafni Sahir, ”*Metodologi Penelitian*”, (Bantul: PENERBIT KBM INDONESIA,2021),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Di akses dari situs : <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28038/UU%20Nomor%2033%20Tahun%202014.pdf> pada tanggal 11 Mei 2024.

Yuni Meldifa, “*Penerapan Sistem Jaminan Halal Di Kabupaten Aceh Selatan (Studi Terhadap Pengawasan Disperindagkop Pada Proses Pengolahan Manisan Pala Produksi Non-Muslim)*”, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,2023.



## Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:2071/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- |                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Ida Friatna, M.Ag             | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (ii):
- |       |  |
|-------|--|
| Nama  | : Cut Rheyna Saffa Maura   |
| NIM   | : 200102217  |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah  |
| Judul | : Implementasi Qanun No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Terhadap Proses Produksi Garam di Gampong Lam Ujong Aceh Besar) |
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 01 Juli 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 199/Un.08/FSH.1/PP.00.9/01/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Pabrik Garam Lam Ujong

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 200102217

Nama : CUT RHEYNA SAFFA MAURA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : AYAHANDA , JLN.SENDOK,NO. 50, MEDAN PETISAH, KOTA MEDAN

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI QANUN NO.8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI TERHADAP PROSES PRODUKSI GARAM DI GAMPONG LAM UJONG ACEH BESAR)**

Banda Aceh, 09 Januari 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 31 Januari 2025

**Lampiran 3. Protokol Wawancara****PROTOKOL WAWANCARA**

Judul : Implementasi Qanun Nomor 8 tahun 2016  
Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi  
Terhadap Proses Produksi Garam di Gampong  
Lam Ujong Aceh Besar)

Waktu Wawancara : Pukul 14-25 – Sampai selesai

Hari/Tanggal : Kamis/16 Mei 2024

Tempat : Pabrik Garam Gampong Lam Ujong

Pewawancara : Cut Rheyra Saffa Maura

Orang yang diwawancarai : Azhar, Petani Garam

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Sejak tahun berapa bapak bekerja di pabrik Garam Gampong Lam Ujong
2	Berapa jumlah pegawai dan produksi garam yang dihasilkan dalam sekali produksinya
4	Bagaimana prosedur pembuatan garam di pabrik garam Lam Ujong
5	Bahan dan alat apa saja yang dipakai dalam produksi garam
6	Apakah pabrik garam Lam Ujong merupakan bagian dari BUMG
7	Apakah Bapak mengetahui apa itu Sistem Jaminan Produk Halal
8	Apakah bapak pernah menghadiri sosialisasi mengenai Sistem Jaminan Produk Halal
9	Bagaimana Bapak memandang Sistem Jaminan Produk Halal sebagai seorang pelaku usaha
10	Apakah pernah ada evaluasi yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh terkait sosialisasi Produk Halal
11	Apakah bapak mengetahui cara pengajuan untuk mendapatkan Sertifikasi halal

#### Lampiran 4. Dokumentasi



Wawancara bersama Pak Azhar Selaku Petani garam di pabrik garam Lam Ujong.



Proses pengaliran air ke wadah terbuka



Proses perebusan air garam



Air garam yang telah direbus Berubah menjadi butiran garam